



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SARMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG  
KAMENAWARI DISTRIK PANTAI BARAT KABUPATEN SARMI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Sarmi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 77/SDM.03.6-BA/9110/2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Kamenawri Distrik Pantai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG KAMENAWARI DISTRIK PANTAI BARAT KABUPATEN SARMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan,  
Nama : Yopi Sunuk  
NIK : 9110030707910001  
Jabatan : Ketua PPS  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Alamat : Kampung Kamenawari

Dari jabatannya sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kampung Kamenawari Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena telah meninggal dunia.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sarmi  
Pada tanggal : 27 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SARMI,  
ttd  
MELKIOR C AWEMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SARMI

Sekretaris



  
Warsau W.N. Iwanggin